

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat lingkungan hidup internasional adalah suatu kenyataan bahwasanya setiap bagian lingkungan hidup, sekalipun menjadi bagian wilayah suatu negara atau berada dibawah hidup sebagai suatu keseluruhan.¹ Hal yang lumrah kita ketahui bahwasanya, lingkungan merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi dengan lingkungannya secara timbal balik dalam proses kehidupan sehingga nantinya akan membentuk sebuah ekosistem.

Adanya perubahan yang terjadi pada ekosistem, baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang mencakup tentang perubahan seperti air, tanah, udara, hujan, hutan, hingga makhluk hidup idealnya mengarah kepada sebuah peningkatan kualitas yang baik. Hal ini dimaksudkan supaya ekosistem tersebut terjaga keseimbangannya guna menopang kelangsungan makhluk hidup. Pada kenyataannya, masalah terkait tentang lingkungan hidup kian lama kian besar dan meluas, tidak hanya terjadi didalam satu negara saja, bahkan merambah kepada banyak negara. Masalah tersebut tidak terkait pada satu aspek saja melainkan terkait pada banyak aspek kehidupan. Karena pada dasarnya sifat lingkungan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Sehingga apabila satu

¹ Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Refika Aditam, Bandung, 2003, Hal. 2

aspek dari lingkungan bermasalah, maka aspek lainnya akan memiliki dampak serta akibat pula.

Adanya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan ekosistem tersebut menimbulkan reaksi pada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Berbagai kegiatan hingga penelitian pun digelar tidak hanya pada tingkat nasional melainkan hingga tingkat internasional. Dan memang tujuannya tidak lepas untuk mengulas lebih banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perusakan lingkungan hidup tersebut.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, pada tahun 1534 Raja Henry VII mengeluarkan Undang-Undang Konservasi pertama di Inggris tentang *Wildlife Protection*. Sedangkan diluar Inggris, Undang-Undang Konservasi pertama dikeluarkan oleh *Assembly of Bermuda* untuk perlindungan penyu (*turtles*) yaitu pada bagian pertama abad 17. Di Amerika Serikat timbul gerakan konservasi yang dilakukan di bidang kehutanan (*The Forest Protection Policy*) pada tahun 1681 sebagai akibat dari gerakan *Tree Planting* yang dipimpin oleh *Jhon Evelyn* dari Inggris.²

Pada tahun 1900 telah ada produk Hukum Internasional Regional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, yaitu "*Convention between the Reverine States of the Rhine Respecting Regulations Governing the Transport of Corrosive and Poisonous Substance*." Hanya saja produk hukum seperti itu disebut sebagai hukum lingkungan klasik karena sangat sederhana dan menyangkut satu aspek lingkungan saja.³

² *Ibid*

³ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Riau, 2009, Hal 3.

Ada pula catatan yang menunjukkan bahwasanya perkembangan hukum lingkungan internasional dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian perlindungan burung-burung pertanian (*Convention on Conservation of Birds Useful to Agriculture*) tahun 1902 di Eropa. Burung dan binatang lainnya yang berfungsi membantu pertanian, yang telah berlaku sebagai suatu kebiasaan selama 30 tahun dalam kehidupan petani-petani Jerman, yang kemudian meminta kekaisaran Astro-Hungaria melakukan perlindungan serupa. Perjanjian serupa sesungguhnya pernah diusulkan oleh pemerintah Swiss (1872), tetapi tidak ditanggapi oleh pemerintah negara lainnya. Perjanjian dengan tujuan serupa, *Anglo American Treaty 1916*, kemudian dilakukan oleh Amerika-Kanada.⁴

Pada tahun 1948 dibentuk Persatuan Internasional Untuk Konservasi Alam (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources/IUCN*)⁵ tahun 1948. Latar belakang terbentuknya IUCN disebabkan karena adanya kekhawatiran terhadap peningkatan perdagangan satwa Langka, sehingga berakibat kepada kelangsungan hidup spesies tertentu. Hal ini dijadikan dasar untuk diadakannya resolusi yang bertujuan untuk membentuk suatu konvensi internasional guna mengatur kegiatan perdagangan yang meliputi ekspor, impor spesies hewan langka atau terancam punah.

Tidak lama setelah dibentuknya IUCN, pada tahun 1972 berkembanglah hukum lingkungan internasional modern, yang diawali dengan adanya Deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi Stockholm 1972 merupakan pilar perkembangan hukum lingkungan internasional, yang artinya semenjak saat itu hukum lingkungan berubah sifatnya dari *use-oriented* menjadi *environment-oriented*.

⁴ *Op. Cit*, Ida Bagus Wyasa Putra, Hal 18.

⁵ Untuk selanjutnya, *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* disingkat menjadi IUCN

Hukum lingkungan yang bersifat *use-oriented* maksudnya adalah produk hukum yang melulu memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan dan sumberdaya alam tanpa membebani kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya.⁶ Konferensi yang diikuti lebih dari 113 negara dan beberapa puluh peninjau yang menghasilkan Deklarasi Stockholm berisi 26 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia hingga dalam suatu resolusi khusus, serta menetapkan 5 juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia.⁷

Khusus dalam perdagangan hewan langka beserta bagian-bagian tubuhnya ataupun produk olahannya menjadi momok yang menakutkan terhadap kelangsungan hidup hewan langka. Tidak sedikit hewan langka marak diperdagangkan secara bebas tidak hanya dalam perdagangan dalam negara saja, akan tetapi hingga kepada perdagangan Internasional. Hal ini yang mendorong masyarakat internasional untuk mengatur perdagangan hewan langka. Pada tahun 1973 terbentuklah sebuah konvensi yang mengatur tentang perdagangan satwa langka yakni CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species/CITES*)⁸. Terbentuknya CITES dikarenakan adanya perjanjian internasional yang disusun berdasarkan resolsui sidang IUCN. CITES ini merupakan perjanjian yang berfokus pada perlindungan satwa dan tumbuhan Langka dalam perdagangan internasional yang nantinya akan mengancam kelestarian tumbuhan dan satwa Langka. Konvensi ini juga bertujuan untuk

⁶ *Op. Cit.*, Sukanda Husin, Hal 3.

⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 4.

⁸ Untuk selanjutnya, *Convention on International Trade in Endangered Species* disingkat menjadi CITES

melindungi keanekaragaman hayati melalui pelarangan perdagangan spesies tertentu secara internasional.⁹

Ada 4 hal pokok yang mendasari dibentuknya CITES yakni:¹⁰

1. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap satwa dan tumbuhan Langka;
2. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa Langka bagi manusia;
3. Peran dari masyarakat dan negara dalam upaya perlindungan tumbuhan dan satwa Langka sangat tinggi;
4. Makin mendesaknya kebutuhan kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari eksploitasi berlebihan melalui kontrol perdagangan internasional.

Dalam mengendalikan perdagangan satwa langka, CITES dibagi dalam tiga Appendix yaitu, appendix I terdiri dari semua flora dan fauna yang sangat terancam punah dan hanya diperdagangkan dalam keadaan yang sangat khusus, dalam Appendix ini semua spesies yang terdaftar dalam Appendix ini tidak boleh diperdagangkan. Appendix II berisi flora dan fauna yang walaupun saat ini belum terancam punah, tetapi akan segera menjadi punah bila perdagangannya tidak diatur dengan ketentuan yang ketat. Appendix III mencantumkan spesies yang dilaporkan oleh negara peserta agar negara anggota lainnya ikut membantu ketentuan tersebut sehingga dapat berlaku secara efektif.¹¹

⁹ *Op. Cit*, Sukanda Husin, Hal. 11.

¹⁰ www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20160314-040925-2989.pdf

¹¹ *Op. Cit*, Muhammad Erwin, Hal 184.

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara resmi menjadi negara anggota yang ke-51 pada bulan Desember pada tahun 1973. Dan implementasinya pemerintah mengeluarkan Keppres No.43 Tahun 1978 untuk meratifikasi Konvensi *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* tersebut. Hal ini dilakukan karena kesadaran Indonesia mempunyai sumber daya hayati dan keanekaragaman hayati yang sangat banyak jumlahnya. Wilayah Indonesia yang meliputi 17.000 pulau seluas 735,355 mil persegi (1904,56 km²) memiliki 10% dari tanaman berbunga di dunia, 12% mamalia, dan 17% dari reptil, amfibi, dan burung hidup bersama dengan hampir 240 juta orang.¹²

Negara yang dikenal dengan negara *megabiodiversity* ini mempunyai lebih dari 17.000 pulau serta mempunyai tujuh kawasan biogeografi yang penting. Banyak pulau yang terpencil selama ribuan tahun sehingga mengakibatkan tingkat kekhasan tumbuhan dan hewannya sangat tinggi. Dari 429 spesies burung endemik misalnya, 251 unik pada satu pulau saja. Tiga pusat utama kekayaan itu terdapat pada Irian Jaya (sangat kaya spesies dan endemik), Kalimantan (sangat kaya spesies, endemik menengah) dan Sulawesi (kekayaan spesies tingkat menengah, endemik tinggi)¹³. Hal ini mejadikan Indonesia memiliki peranan penting dalam perdagangan tumbuhan dan satwa Langka didunia, yang mana tumbuhan maupun satwa Langka yang diperdagangkan merupakan hasil dari tangkapan dari alam. Akibat dari kondisi tersebut Indonesia memiliki daftar panjang terhadap tumbuhan dan satwa yang terancam punah.

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Keanekaragaman_hayati

¹³ Bapenas, *Biodiversity Action for Indoensia*, Jakarta, 1993

Saat ini jumlah satwa Langka yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata (IUCN). Faktor utama yang mengancam punahnya satwa Langka adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa Langka menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa Langka di Indonesia. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40 % satwa Langka yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.¹⁴

Dari data yang diambil dari *Protection of Forest & Fauna* (PROFAUNA) Indonesia mencatat bahwa sejak bulan Januari hingga pertengahan Desember 2015 terdapat setidaknya ada sekitar 5.000 kasus perdagangan satwa Langka secara online. Jumlah satwa Langka yang diperdagangkan secara online itu meningkat cukup banyak dibandingkan dengan data tahun 2014, dimana sedikitnya ada 3.640 iklan di media sosial yang menawarkan berbagai jenis satwa Langka.¹⁵

Disamping itu pada pasal 1 ayat (3) UUD menyatakan bahwasanya, “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹⁶. Hal tersebut dijadikan dasar untuk terwujudnya upaya penegakkan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hewan langka yang dilindungi dari berbagai kegiatan yang nantinya akan berdampak pada kepunahan hewan langka.

¹⁴ Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Pro Fauna, Malang, 2010, Hal. 1.

¹⁵ <https://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-langka-dan-370-kasus-perburuan-satwa-langka> Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 21 Januari 2018 Pukul 04.03 Wib

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia

Berbagai upaya untuk mencegah penurunan populasi maupun perdagangan satwa Langka yang dilindungi di Indonesia antara lain dengan menjadi Negara anggota dalam organisasi dunia terkait dengan penanganan masalah konservasi dan sumber daya alam hayati antara lain adalah IUCN yang mana Indonesia resmi menjadi anggota pada tahun 1967. Hingga meratifikasi CITES yang terdapat dalam Keppres No. 43 Tahun 1978 Tentang *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*.

Salah satu kasus terkait dengan penyelundupan spesies langka, seorang warga Hongkong, Wong King Ful Oi tertangkap saat hendak menyelundupkan puluhan jenis burung melalui Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Setidaknya ada 34 ekor burung dari berbagai jenis yang akan ia bawa ke luar negeri. Adapun dua di antaranya merupakan hewan langka, yakni kakatua govini dan luntur jawa.¹⁷

Dalam kasus yang terjadi pada tahun 2016 tersebut, penyelundupan yang dilakukan oleh Wong King Ful Oi terungkap pada saat petugas bandara mendapati koper hitam berukuran sangat besar milik penumpang pesawat Silk Air MI 151. Kecurigaan tersebut muncul saat koper menjalani pemeriksaan *X-Ray* pada pukul 06.30, karena pesawat rencananya akan lepas landas pada pukul 10.15 menuju Singapura. Ditambah hewan yang dibawa oleh penumpang tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang diwajibkan oleh pihak karantina.¹⁸

Berdasarkan kasus penyelundupan diatas, kakaktua goffin yang merupakan hewan langka yang diperjual belikan terdapat pada dalam appendix I dan dalam penyelundupannya tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang telah

¹⁷<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/11/08/ogbofe384-warga-hongkong-selundupkan-burung-langka-tertangkap-di-bandara>, Rizma Riyandi, Warga Hong Kong Selundupkan Burung Langka Tertangkap di Bandara

¹⁸ *Ibid*

ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan konservasi Alam (PHKA) yang merupakan otoritas pengelola CITES di Indonesia dan diratifikasi melalui Keppres No. 43 Tahun 1978. Dan bagaimana penerapan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* sebagai instrumen hukum internasional dalam pengaturan perdagangan satwa langka yang terjadi.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul: **“Pengaturan Perdagangan Kakaktua Goffin (*Cacatua Goffiniana*) Berdasarkan *Convention On International Trade In Endangered Species (Cites)* Dan Implementasinya Bagi Indonesia (Studi Kasus : Penyelundupan Kakaktua Goffin (*Cacatua Goffiniana*) Pada Tahun 2016)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perdagangan satwa langka dalam *Convention On International Trade In Endangered Species/ CITES* 1973?
2. Bagaimana implementasi *Convention On International Trade In Endangered Species/ CITES* 1973 terkait penyelundupan Kakaktua Goffin/ *Cacatua Goffiniana* yang terjadi pada tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisa aturan perdagangan satwa langka dalam *Convention On International Trade In Endangered Species/ CITES*.
2. Untuk menganalisa bagaimana implementasi perdagangan satwa langka terkait kakaktua goffin/ *Cacatua Goffiniana* pada hukum nasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, hasil penulisan ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan, khususnya dalam larangan perdagangan kakaktua goffin (*cacatua goffiniana*) dalam *Convention On International Trade In Endangered Species* (CITES) dan Hukum Nasional

2. Manfaat Praktis

Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis,

sistematis dan konsisten.¹⁹ Selain itu dalam penelitian juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan, artinya penelitian hukum yang dilakukan dianggap sebagai penelitian ilmiah bila memenuhi unsur berikut:²⁰

1. Kegiatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah;
2. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu;
3. Dilakukan untuk mencari data dari suatu atau beberapa gejala hukum yang ada;
4. Adanya analisis terhadap data yang diperoleh;
5. Sebagai upaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul;

Metodologi penelitian melingkupi:

1. Pendekatan Masalah

Dalam metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.²¹ Penelitian hukum normatif ini diarahkan kepada mengumpulkan data dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, Hal 42.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 13

bahan-bahan pendukung lainnya terkait dengan pembahasan dalam penulisan ini.

2. Sifat penulisan

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yakni penelitian ini menggambarkan secara lengkap dan menyeluruh mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan²²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :²³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir , ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).²⁴ Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) Persatuan Internasional Untuk Konservasi Alam

(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources/IUCN) tahun 1948

²² *Op. Cit*, Bambang Waluyo, Hal 8-9

²³ *Op. Cit*, Soejono Soekanto, Hlm. 51-52.

²⁴ Soerjono sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal, 29.

3) Konvensi Perdagangan Internasional Tentang Tumbuhan dan Satwa Langka yang Terancam Punah (*Convention on International Trade in Endangered Species/CITES*) tahun 1973

4) Keppres Nomor 43 Tahun 1978 Tentang *Convention on International Trade in Endangered Species*

5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Langka.

8) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104/KPTS-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Langka dan Menangkap Hewan Langka

9) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Langka

10) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50/M-Dag/Per/9/2013 Tentang ketentuan Ekspor Tumbuhan dan Satwa Langka yang Tidak Dilindungi dan Termasuk dalam Daftar CITES

11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20 /MENLHK /SETJEN

/KUM.1 /6 /2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa
Dilindungi

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum,²⁵ hasil ilmiah para sarjana, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang tertentu.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia,²⁶ indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.²⁷ Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, majalah, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,2008, Hal, 119.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 50.

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif guna mengetahui bagaimana pengaturan perdagangan berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species* dan Implementasinya

bagi Indonesia, terkait kasus penyelundupan kakaktua goffin (*Cacatua Goffiana*). Penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

